

Optimalkan PAD dari PKB dan BBNKB

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, H Muhajirin menyampaikan, Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). DPRD Kalteng mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) membuat kebijakan strategi konkret, dalam rangka mendukung peningkatan kinerja samsat.

“Peranan Samsat bisa dibidang cukup strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Perlu adanya kebijakan yang konkret untuk mendukung peningkatan kinerja samsat, dan menggali potensi pajak secara optimal,” jelas H Muhajirin kepada awak media, Senin (29/3).

Dijelaskannya lagi jika beberapa waktu lalu Komisi I melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Adapun tujuan kunker yaitu mengkaji sejauh mana upaya maupun inovasi kantor Samsat Banjarbaru meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Selain itu juga kami mengkaji bagaimana sistem kerjasama kantor Samsat dengan berbagai stakeholder termasuk dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, dalam rangka mendukung operasional kantor samsat dan optimalisasi pungutan PKB,” sebut politikus Partai Demokrat tersebut.

Selebihnya wakil rakyat asal Dapil V Kalteng, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini berharap hasil kunker tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Pemprov Kalteng untuk bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut nantinya dalam rapat kerja.

“Kami berharap hasil kunker kemaren, dapat menjadi baham masukan serta acuan bagi Pemprov Kalteng untuk menggali PAD melalui sektor pungutan PKB dan BBNKB agar lebih optimal. Ini pun akan kami sampaikan melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng dalam waktu dekat,”pungkasnya.

Sumber:

1. <https://www.prokalteng.co>, *Optimalkan PAD dari PKB dan BBNKB*, Rabu, 31 Maret 2021.
2. Harian Kalteng Pos, *Optimalkan PAD dari PKB dan BBNKB*, Rabu, 31 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pada Pasal 6 disebutkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dasar Hukum:

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah